PERAN PEMERIKSA BPK RI DALAM PEMERIKSAAN INFRASTRUKTUR DAN KAITANNYA DENGAN PROFESI INSINYUR

***Nur Azani*[1]**

nurazani72@gmail.com

Abstrak: Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Salah satu jenis pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, contohnya pemeriksaan infrastruktur. BPK RI menerbitkan SPKN yang merupakan pedoman dalam pemeriksaan. SPKN mensyaratkan pemeriksa menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan. Peran pemeriksa dengan latar belakang pendidikan teknik jika dikaitkan dengan praktik keinsinyuran adalah peran yang sangat penting dalam pemeriksaan. Sesuai dengan kode etik insinyur dan nilai-nilai dasar BPK RI, pemeriksa menghindari adanya benturan kepentingan, bekerja jujur dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, bersikap objektif, serta menjaga profesionalisme dengan bekerja berdasarkan keilmuan dan tetap meningkatkan atau mengembangkan kompetensi khususnya di bidang keinsinyuran.

Kata kunci: Kode Etik, Pemeriksa, Insinyur, Profesionalisme.

Abstract: *State financial audit include audit of financial management and audit of state financial responsibility. Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) is tasked with auditing the management and accountability of state finances carried out by the Central Government, Regional Governments, other State Institutions, Bank Indonesia, State-Owned Enterprises, Public Service Agencies, Regional-Owned Enterprises, and other institutions or bodies that manage government finances. One type of the audit is an audit with a specific purpose, for example an infrastructure audit. BPK RI has established the SPKN which is a guideline for implementing audits. The SPKN requires auditors to use professional skills carefully and thoroughly in determining the type of audit. The role of auditors with an engineering education background when associated with engineering practices is a very important role in implementing audits. In accordance with the code of ethics for engineers and the basic values of the BPK RI, auditors avoid conflicts of interest, work honestly and avoid corruption, collusion, and nepotism, act objectively, and maintain professionalism by working based on knowledge and continuing to improve or develop competencies, especially in the field of engineering*.

Keywords: *Code of Ethics, Auditor, Engineer, Professionalism.*

[1] *Pendidikan Profesi Insinyur, Universitas Andalas.*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara". Pemeriksaan tersebut terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. Berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XII.2/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan, salah satu contoh pemeriksaan kepatuhan adalah pemeriksaan terhadap belanja modal infrastruktur.

Belanja modal infrastruktur dapat berupa infrastuktur fisik berupa gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, serta jaringan. Pemerintah merencanakan, menganggarkan, dan merealisasikan belanja infrastruktur baik dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Infrastruktur menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan program, kinerja, dan kemajuan pembangunan suatu wilayah. Pemerintah pusat

dhi. kementerian/lembaga/badan dan pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung pemerataan pembangunan nasional. Upaya tersebut diantaranya dilakukan dengan pengalokasian dana belanja infrastuktur yang besar pada APBN dan APBD. Dengan alokasi yang besar tersebut, untuk memastikan pengadaan belanja infrastruktur negara/daerah tepat guna dan tepat sasaran serta menghasilkan barang yang sesuai aspek mutu, volume, dan waktu dari setiap pengeluaran uang yang dibelanjakan oleh pemerintah, maka perlu dilakukan pemeriksaan baik dari internal pemerintah maupun eksternal pemerintah dhi. BPK RI.

Dalam pemeriksaan belanja infrastruktur dibutuhkan pemeriksa dengan latar belakang pendidikan teknik sipil. Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, pemeriksa dituntut untuk terus mengembangkan ilmu dan kompetensi secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya dan pemerolehan sertifikasi keahlian yang menunjang tugas pemeriksaan. Untuk pemeriksa dengan latar belakang pendidikan teknik sipil, peningkatan kompetensi dapat berupa mengikuti program pendidikan insinyur, menjadi anggota organisasi profesi, dan ikut terlibat dalam praktik keinsinyuran.

Dari latar belakang di atas, permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana peranan pemeriksa dengan latar belakang pendidikan teknik sipil menerapkan kode etik dan profesionalisme profesi insinyur dalam pelaksanaan pemeriksaan khususnya pemeriksaan infrastruktur. Dengan analisis yang tepat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai risiko dan sikap pemeriksa terhadap bidang teknik dan keinsinyuran dalam lingkup pemeriksaan di BPK RI. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemeriksa yang juga menyandang profesi insinyur untuk tetap memegang teguh kode etik profesi insinyur yang sejalan dengan nilai dasar BPK dalam pelaksanaan tugas.

TINJAUAN PUSTAKA

Tugas dan wewenang BPK RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BAB III tentang Tugas dan Wewenang. Tugas BPK RI diantaranya adalah:

1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.

Sedangkan wewenang BPK RI diantaranya adalah:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang BPK; dan
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK RI adalah PDTT. PDTT merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan yang termasuk ke dalam PDTT diantaranya berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan keuangan bertujuan untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai atau patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Contoh pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK di antaranya adalah PDTT atas belanja daerah dan PDTT atas belanja modal infrastruktur

Pencapaian tujuan BPK RI berlandaskan pada nilai-nilai dasar organisasi. Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, nilai dasar organisasi BPK RI adalah independensi, integritas, dan profesionalisme.

Sedangkan menurut Majelis Kehormatan Etik Persatuan Insinyur Indonesia (PII), praktik keinsinyuran mempersyaratkan kejujuran, ketidakberpihakan, kewajaran, dan kesetaraan serta keadilan. Oleh karena itu, insinyur wajib berpijak pada prinsip-prinsip perilaku etis dan standar integritas tertinggi yang disusun dalam Kode Etik Insinyur.

METODE LAPORAN PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti secara mendalam. Fokus utama penelitian deskriptif adalah menjelaskan objek penelitian, peristiwa atau fenomena yang terjadi, dan bagaimana keadaan atau kondisi tersebut.

Bahan laporan penelitian adalah segala sesuatu yang bersifat fisik atau digital yang digunakan untuk kebutuhan laporan penelitian, seperti bahan habis pakai berupa kertas, bahan berupa peraturan, dan bahan berupa data atau informasi yang menjadi sumber data laporan penelitian. Adapun alur penelitian ini disajikan pada Gambar 1 berikut.

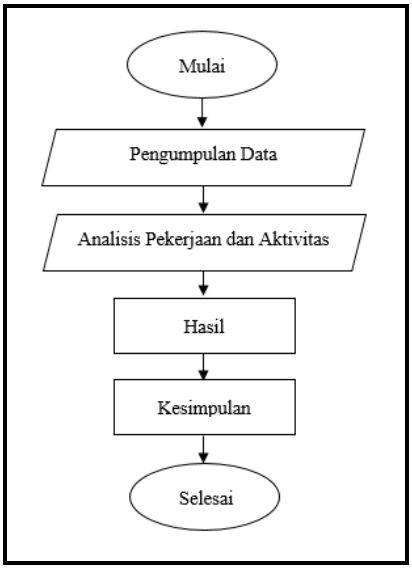

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPK RI telah menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan. SPKN mensyaratkan pemeriksa untuk menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan, serta melakukan penilaian dan pelaporan pemeriksaan. Di samping itu, SPKN juga mengatur bahwa pemeriksa menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan metode pemerolehan data.

Untuk mengatasi risiko-risiko yang dapat muncul dalam pemeriksaan dan menjamin kualitas hasil pemeriksaan, pemeriksa perlu memperkuat strategi dan prosedur yang digunakan dalam pemeriksaan. BPK RI juga telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Tahun 2018 dan Panduan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Nomor P-002.0/XII.3.4/2021 Tahun 2021 yang diantaranya menjelaskan tentang tahapan pemeriksaan kepatuhan. Adapun tahapan dalam pemeriksaan kepatuhan disajikan pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan

Pengujian dalam pemeriksaan infrastruktur dimulai dengan analisis dokumen. Pemeriksa meminta data dan dokumen kepada pejabat entitas dan/atau pelaksana kegiatan dhi. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Adapun dokumen yang dapat diperoleh adalah:

1. Dokumen perencanaan dan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS);
2. Kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa;
3. Kontrak pekerjaan beserta amandemen/adendum/dokumen *Contract Change Order* (CCO);
4. Laporan mingguan/bulanan/progres pekerjaan;
5. Analisa Harga Satuan (AHS) serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kontrak;
6. *Back up* data, *final quantity*, dokumen *Provisional Hand Over* (PHO), dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan;
7. Gambar perencanaan, *shop drawing*, dan *asbuilt drawing*;
8. Dokumen pembayaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
9. *Job Mix Formula* (JMF), laporan kuat tekan beton, serta laporan uji tarik dan berat besi; dan
10. Foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

Dari dokumen-dokumen tersebut, pemeriksa menganalisis kecocokan data antara satu dokumen dengan dokumen lainnya serta ketepatan angka, biaya, mutu, volume, dan waktu. Untuk memastikan kondisi fisik barang, pemeriksa melakukan pengujian keberadaan dan ketepatan tersebut ke lapangan.

Selanjutnya pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan pemerolehan bukti dan analisis bukti. Metode pengumpulan bukti pemeriksaan dapat berupa:

1. Pengamatan
   Contoh pengamatan dalam pemeriksaan infrastruktur sebagaimana disajikan pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Metode Pengumpulan Bukti Berupa Pengamatan

2. Permintaan Keterangan
   Contoh permintaan keterangan dalam pemeriksaan infrastruktur adalah pemerolehan informasi atau wawancara dengan KPA/PPK/PPTK mengenai proses pengadaan barang dan jasa serta proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Permintaan keterangan ini dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan atau Berita Acara Wawancara.
3. Konfirmasi Ekstern
   Contoh konfirmasi ekstern dalam pemeriksaan infrastruktur adalah pemerolehan informasi dari pihak ketiga mengenai proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
4. Perhitungan Ulang
   Perhitungan ulang merupakan pemeriksaan akurasi matematika suatu dokumen atau catatan. Perhitungan ulang dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
5. Uji Pengendalian
   Uji pengendalian merupakan pengujian atas pengendalian yang telah dilakukan manajemen untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan. Pengujian pengendalian dilaksanakan dengan menganalisis proses bisnis pelaksanaan pekerjaan dan personel yang terlibat. Kertas kerja uji pengendalian dapat dituangkan dalam *flowchart* atau bagan alur untuk mengetahui titik kritis proses pelaksanaan dan memastikan bahwa setiap personel dalam suatu kegiatan/siklus memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Contoh *flowchart* pengujian pengendalian pengadaan barang dan jasa disajikan pada Gambar 4 berikut.

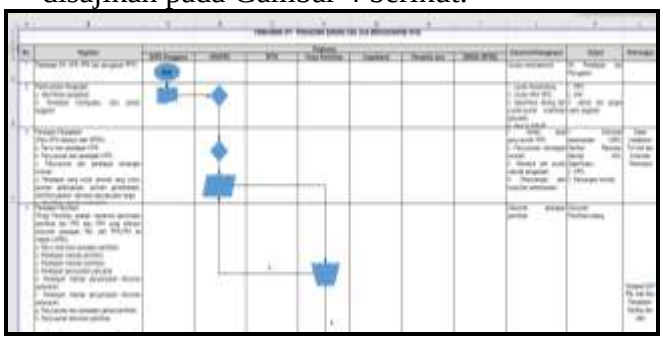

Gambar 4. Contoh Kertas Kerja Uji Pengendalian

6. Pengujian Substantif

Pengujian substantif melibatkan pengujian

transaksi atau kegiatan rinci terhadap kriteria pemeriksaan. Pengujian substantif dapat berupa pengecekan fisik pekerjaan langsung ke lapangan bersama KPA/PPK/PPTK, pelaksana, dan konsultan pengawas. Pengecekan fisik ke lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditandatangani bersama-sama dengan semua pihak yang hadir. Dalam pengecekan fisik dimungkinkan adanya pengambilan sampel benda uji untuk dilakukan pengujian lebih lanjut di laboratorium. Pengujian di laboratorium yaitu berupa pengujian kuat tekan beton, uji tarik besi, kepadatan/density aspal, dsb. Pemeriksa juga mendokumentasikan Berita Acara Kesepakatan Pengambilan Benda Uji yang telah disepakati bersama dengan pihak yang terlibat sesuai aturan teknis yang berlaku.

Pemeriksa mendokumentasikan hal-hal yang signifikan sebagai bukti untuk mendukung kesimpulan dan laporan. Dokumentasi pemeriksaan harus cukup lengkap dan rinci sehingga pemeriksa memahami kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dalam mendukung kesimpulan. Pemeriksa menggunakan pertimbangan profesional dalam memastikan bukti telah cukup dan tepat untuk menunjukkan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan ketidakpatuhan.

Dalam hal pemeriksaan, peran pemeriksa dengan latar belakang pendidikan teknik jika dikaitkan dengan praktik keinsinyuran adalah peran yang sangat penting. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan praktik keinsinyuran di BPK RI adalah:

1. Jika sebagai Anggota Tim, pemeriksa akan melaksanakan analisis dokumen dan pengujian terhadap pekerjaan konstruksi mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, sampai dengan serah terima. Anggota tim akan melakukan pengujian dan perhitungan ulang untuk memastikan ketepatan mutu, volume, dan waktu.
2. Jika posisi pemeriksa sebagai Ketua Tim, pemeriksa akan mendesain program pemeriksaan yang memuat prosedur dan langkah untuk setiap jenis pekerjaan konstruksi (gedung, jalan, jembatan, irigasi, bendungan, dsb.) serta harapan penugasan lainnya terkait risiko dalam pekerjaan konstruksi, seperti proses pengadaan, pemutusan kontrak, pemahalan harga, serta dan penugasan lainnya untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
3. Perilaku insinyur yang telah tertuang dalam Kode Etik Insinyur sangat relevan dengan nilai-nilai dasar BPK RI, yaitu independen, integritas, dan profesionalisme. Pemeriksa menghindari adanya benturan kepentingan, bekerja dengan jujur dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, bersikap objektif, serta menjaga profesionalisme dengan bekerja berdasarkan keilmuan dan tetap meningkatkan atau mengembangkan kompetensi khususnya di bidang keinsinyuran.
4. Pemeriksa juga berupaya mengawal harta negara sebagai bentuk pelayanan publik dengan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara khususnya di bidang teknik.

KESIMPULAN

Peran pemeriksa BPK RI relevan dengan profesi insinyur dan praktik keinsinyuran. Pemeriksa mengimplementasikan etika dan profesionalisme keinsinyuran dalam pemeriksaan infrastruktur dengan melaksanakan prosedur dan pengujian secara independen, berintegritas, dan profesional demi mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas dan tata kelola keuangan negara/daerah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Antaris, Hery. & Safa, Faizal. (2024). *Implementasi Etika Profesi Pemeriksa BPK RI dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Belanja Infrastruktur dengan Metode Pemeriksaan Jarak Jauh*. Palembang.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan*. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Panduan Pemeriksaan*

Kepatuhan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Nomor P-002.0/XII.3.4/2021 Tahun 2021. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran*. Jakarta.

Pluxee. (2022). *Kode Etik Profesi: Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya. Pluxee 26 Agustus 2022*. https://www.pluxee.co.id/blog/kode-etik/.

Putu Sintawati, Ni Luh. (2024). *Pemeriksaan Infrastruktur sebagai Impelementasi Etika dan Profesionalisme Keinsinyuran*. Palembang.